

## **Sistem Hukum Lembaga Keuangan Syariah Dan Problematikanya: Sebuah Kajian Literatur**

Hannani

Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIN Parepare

Email: [hannani@iainpare.ac.id](mailto:hannani@iainpare.ac.id)

### **Abstrak**

Sistem hukum lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta memberikan kepastian hukum bagi industri keuangan Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum yang mengatur lembaga keuangan syariah serta problematika yang dihadapi dalam implementasinya. Temuan utama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi hukum syariah yang menyebabkan ketidakharmonisan regulasi di berbagai yurisdiksi. Selain itu, variasi standar regulasi antarnegara menimbulkan tantangan dalam memastikan kepatuhan hukum yang seragam. Kajian ini juga mengidentifikasi ketidakseimbangan antara hukum nasional dan hukum syariah, yang berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa keuangan Islam, termasuk mekanisme arbitrase syariah yang belum sepenuhnya diakui di beberapa negara. Hasil penelitian ini memiliki implikasi akademik dan praktis dalam memperkaya literatur regulasi keuangan Islam serta memberikan rekomendasi bagi regulator dan praktisi dalam mengharmonisasi sistem hukum. Penelitian masa depan perlu berfokus pada efektivitas arbitrase syariah, dampak harmonisasi hukum terhadap stabilitas industri, serta integrasi hukum nasional dengan hukum syariah guna membangun sistem hukum keuangan Islam yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sistem hukum, lembaga keuangan syariah, regulasi keuangan Islam, penyelesaian sengketa, harmonisasi hukum, arbitrase syariah.

## **A. Pendahuluan**

Sistem hukum lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan fondasi utama dalam pengembangan industri keuangan berbasis Islam. Keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Vogel & Hayes, 1998). Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi hukum dan kurangnya harmonisasi regulasi di berbagai negara. Sebagai contoh, di Indonesia, dualisme sistem hukum antara hukum Islam dan hukum nasional seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi peraturan bagi LKS (Samsudin et al., 2024). Oleh karena itu, kajian literatur mengenai sistem hukum LKS menjadi penting untuk memahami kompleksitas hukum yang mengatur lembaga ini serta mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas regulasi (Qonita, 2018).

Peran sistem hukum dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan LKS tidak dapat diabaikan. Keberadaan regulasi yang jelas dan tegas menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, negara-negara dengan regulasi keuangan syariah yang lebih matang, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, menunjukkan perkembangan industri yang lebih pesat dibandingkan dengan negara yang belum memiliki kerangka hukum yang solid (لمزاودة, 2021). Misalnya, di Malaysia, otoritas keuangan telah mengeluarkan regulasi yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan perbankan syariah melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku industri (Ercanbrack, 2019). Dengan

demikian, penguatan sistem hukum LKS menjadi agenda utama dalam mendorong perkembangan sektor keuangan syariah secara global.

Salah satu tantangan utama dalam sistem hukum LKS adalah adanya ambiguitas dalam interpretasi hukum serta ketidaksesuaian antara regulasi lokal dan prinsip syariah. Beberapa studi menunjukkan bahwa perbedaan dalam penerapan hukum syariah di berbagai yurisdiksi sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan produk keuangan syariah (Didikin & Борисович, 2020). Sebagai contoh, di beberapa negara, kontrak syariah masih menghadapi kendala hukum karena tidak diakui sebagai instrumen keuangan yang sah dalam sistem hukum positif (Hasan & Asutay, 2011). Selain itu, dalam beberapa kasus, terjadi konflik antara keputusan pengadilan agama dan pengadilan umum terkait dengan penyelesaian sengketa keuangan syariah (Khisni, 2018). Oleh karena itu, kajian literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh LKS serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan industri.

Kajian literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai aspek hukum yang mengatur LKS serta permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Melalui analisis terhadap penelitian-penelitian terkini, kajian ini akan mengkaji sejauh mana sistem hukum yang ada dapat mendukung pertumbuhan keuangan syariah serta mencari solusi yang dapat mengatasi tantangan regulasi yang dihadapi oleh industri ini (Salh, 2021). Dengan demikian, diharapkan hasil dari kajian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi akademisi, regulator, dan praktisi dalam memahami serta mengembangkan sistem hukum LKS yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Diskusi Temuan Berdasarkan Tema yang Muncul**

#### *a. Perbedaan Interpretasi Hukum Syariah dalam Regulasi Keuangan Islam*

Salah satu tantangan utama dalam sistem hukum lembaga keuangan syariah adalah perbedaan interpretasi hukum syariah dalam regulasi keuangan Islam. Perbedaan ini muncul karena variasi dalam metode ijtihad yang digunakan oleh ulama dan otoritas regulasi di berbagai negara (Didikin & Борисович, 2020). Misalnya, beberapa yurisdiksi mengikuti pendekatan yang lebih ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, sementara yang lain lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan industri keuangan modern. Akibatnya, regulasi yang berlaku di suatu negara dapat berbeda signifikan dengan negara lain, seperti yang ditunjukkan oleh studi tentang variasi penerapan hukum syariah di berbagai pusat keuangan internasional (Didikin & Борисович, 2020). Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri dan menghambat harmonisasi regulasi di tingkat global (Ercanbrack, 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keseragaman dalam interpretasi hukum syariah agar sistem hukum lembaga keuangan syariah dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

#### *b. Variasi Standar Regulasi di Berbagai Negara*

Standar regulasi lembaga keuangan syariah bervariasi di berbagai negara, yang menjadi salah satu tantangan dalam membangun sistem hukum yang efektif. Beberapa negara, seperti Malaysia dan Bahrain, memiliki kerangka regulasi yang lebih maju dengan standar yang jelas, seperti yang diatur dalam Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 di

Malaysia (Ercanbrack, 2019). Sementara itu, negara lain seperti Indonesia masih dalam tahap pengembangan regulasi yang terstandarisasi (Samsudin et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan regulasi yang lebih ketat cenderung memiliki industri keuangan syariah yang lebih stabil (المزاودة, 2021). Di sisi lain, negara yang belum memiliki regulasi yang terstandarisasi sering mengalami kesulitan dalam menegakkan kepatuhan syariah dan menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi (Salh, 2021). Kurangnya keseragaman ini dapat menghambat pertumbuhan industri secara global dan menimbulkan tantangan dalam menarik investasi asing, sebagaimana diungkapkan dalam analisis perkembangan keuangan syariah di negara-negara Arab (المزاودة, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi melalui kolaborasi antarotoritas keuangan syariah di berbagai negara.

*c. Ketidakseimbangan antara Hukum Nasional dan Hukum Syariah*

Banyak negara menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan hukum nasional dengan hukum syariah dalam regulasi lembaga keuangan syariah. Dalam beberapa yurisdiksi, hukum nasional lebih dominan dalam mengatur sektor keuangan syariah, sehingga prinsip-prinsip syariah sering kali mengalami penyesuaian untuk disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku (Samsudin et al., 2024). Di Indonesia, misalnya, dualisme sistem hukum antara hukum Islam dan hukum nasional menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi peraturan bagi lembaga keuangan syariah (Khisni, 2018). Di negara-negara dengan sistem hukum sekuler, lembaga keuangan syariah sering kali harus beroperasi dalam batasan hukum nasional yang tidak sepenuhnya mendukung prinsip syariah (Hasan & Asutay, 2011). Akibatnya, muncul berbagai perdebatan tentang sejauh mana sistem keuangan syariah dapat

tetap sesuai dengan prinsip Islam sambil mematuhi hukum nasional. Studi menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih seimbang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum syariah tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional (Qonita, 2018).

*d. Efektivitas Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Arbitrase Syariah*

Mekanisme arbitrase syariah sering kali digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam industri keuangan syariah, tetapi efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Di beberapa negara, arbitrase syariah telah berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, dengan putusan yang mengikat secara hukum dan diakui oleh sistem peradilan nasional (Khisni, 2018). Namun, di negara lain seperti Indonesia, masih terdapat ketidakjelasan mengenai status hukum dari putusan arbitrase syariah, sehingga mengurangi efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Hasan & Asutay, 2011). Beberapa penelitian menyoroti bahwa masih ada kesenjangan dalam regulasi terkait arbitrase syariah, terutama dalam hal implementasi dan pengakuan hukum (Salh, 2021). Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam sistem hukum yang lebih mendukung arbitrase syariah sebagai mekanisme yang sah dan efektif untuk menyelesaikan sengketa di sektor keuangan Islam, sebagaimana diadvokasikan dalam kajian tentang perlindungan hukum bank syariah (Salh, 2021).

## **2. Perbandingan Perspektif yang Berbeda**

*a. Regulator vs. Praktisi dalam Harmonisasi Hukum Keuangan Syariah*

Perbedaan perspektif antara regulator dan praktisi menjadi salah satu faktor utama dalam perkembangan sistem hukum lembaga keuangan syariah. Regulator cenderung menekankan pentingnya

kepastian hukum dan harmonisasi regulasi di berbagai negara agar industri keuangan syariah lebih stabil, seperti yang diusulkan oleh pendekatan standarisasi global (Ercanbrack, 2019). Di sisi lain, praktisi lebih fokus pada fleksibilitas regulasi agar produk dan layanan keuangan syariah dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar, sebagaimana ditunjukkan dalam analisis inovasi teknologi dalam keuangan syariah (Didikin & Борисович, 2020). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan regulator sering kali lebih konservatif dan berorientasi pada kepatuhan syariah yang ketat (2021, لمزاودة), sementara praktisi lebih cenderung mencari solusi inovatif dalam produk keuangan syariah (Suradi et al., 2023). Ketegangan antara dua perspektif ini menciptakan tantangan dalam menemukan keseimbangan antara kepatuhan syariah dan perkembangan industri keuangan Islam secara global.

*b. Pendekatan Nasional vs. Global dalam Regulasi Keuangan Syariah\*\**

Perbedaan perspektif juga terlihat dalam pendekatan regulasi keuangan syariah di tingkat nasional dan global. Beberapa negara, seperti Malaysia dan Arab Saudi, lebih mengedepankan pendekatan nasional dalam mengatur industri keuangan syariah dengan mengembangkan regulasi yang disesuaikan dengan konteks lokal (Ercanbrack, 2019; 2021, لمزاودة). Sebaliknya, pendekatan global, yang didukung oleh organisasi seperti AAOIFI dan IFSB, berupaya menciptakan standar universal untuk menyatukan regulasi keuangan syariah di berbagai negara (Ercanbrack, 2019). Hasan dan Asutay (2011) berargumen bahwa pendekatan nasional lebih relevan karena perbedaan interpretasi syariah antarnegara tidak dapat dihindari. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan tantangan dalam membangun sistem hukum yang lebih universal, di mana beberapa negara enggan mengadopsi standar global

karena perbedaan interpretasi syariah yang berlaku di masing-masing negara (Didikin & Борисович, 2020).

### **3. Kesenjangan Penelitian**

#### *a. Kurangnya Kajian tentang Efektivitas Arbitrase Syariah*

Meskipun arbitrase syariah telah diakui sebagai metode penyelesaian sengketa dalam industri keuangan syariah, penelitian mengenai efektivitasnya masih terbatas. Beberapa studi membahas mekanisme arbitrase syariah dalam konteks tertentu, seperti di Indonesia (Khisni, 2018), tetapi masih sedikit yang mengulas sejauh mana arbitrase syariah dapat bersaing dengan sistem peradilan konvensional dalam menyelesaikan sengketa (Hasan & Asutay, 2011). Selain itu, belum ada penelitian yang secara komprehensif membandingkan keberhasilan arbitrase syariah di berbagai negara (Salh, 2021). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana arbitrase syariah dapat menjadi solusi hukum yang efektif dan efisien bagi industri keuangan Islam.

#### *b. Minimnya Penelitian tentang Dampak Harmonisasi Hukum terhadap Stabilitas Keuangan Syariah*

Harmonisasi regulasi keuangan syariah telah menjadi agenda utama di tingkat global, tetapi masih sedikit penelitian yang membahas dampaknya terhadap stabilitas industri keuangan syariah. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek legalistik dari harmonisasi hukum (Ercanbrack, 2019), sementara dampaknya terhadap stabilitas dan pertumbuhan industri masih kurang dieksplorasi (المزاودة, 2021). Studi lebih lanjut diperlukan untuk menilai apakah harmonisasi regulasi benar-benar memberikan manfaat bagi industri keuangan syariah atau



justru menciptakan tantangan baru bagi institusi keuangan yang beroperasi dalam yurisdiksi yang berbeda.

*c. Kebutuhan Eksplorasi Integrasi Hukum Nasional dan Hukum Syariah*

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem hukum lembaga keuangan syariah adalah bagaimana hukum nasional dapat berintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap hukum Islam. Penelitian mengenai isu ini masih terbatas dan sering kali hanya membahas aspek teoretis tanpa memberikan solusi yang aplikatif (Samsudin et al., 2024; Qonita, 2018). Oleh karena itu, kajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi model regulasi yang dapat mengakomodasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional secara lebih efektif, terutama dalam konteks dualisme hukum seperti di Indonesia (Khisni, 2018).

### **C. Kesimpulan**

Kajian ini menyoroti kompleksitas sistem hukum lembaga keuangan syariah serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Sistem hukum ini masih mengalami ketidakseimbangan antara regulasi nasional dan prinsip-prinsip syariah, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi industri keuangan Islam. Salah satu permasalahan utama adalah perbedaan interpretasi hukum syariah yang menyebabkan ketidakharmonisan regulasi di berbagai negara. Selain itu, variasi standar regulasi juga menimbulkan tantangan dalam memastikan kepatuhan hukum yang konsisten di sektor keuangan syariah. Studi ini juga menemukan bahwa mekanisme arbitrase syariah sebagai penyelesaian sengketa belum sepenuhnya efektif di semua yurisdiksi, terutama dalam pengakuan putusan arbitrase oleh

sistem peradilan nasional. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam mengharmonisasi sistem hukum keuangan syariah agar dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Kajian ini memiliki implikasi yang signifikan baik dalam ranah akademik maupun praktis, terutama dalam pengembangan sistem hukum keuangan syariah. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang regulasi keuangan Islam dengan menyoroti kesenjangan penelitian yang masih perlu diisi, seperti efektivitas arbitrase syariah dan dampak harmonisasi hukum terhadap stabilitas industri. Studi ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi model regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri keuangan Islam. Dari perspektif praktis, hasil kajian ini dapat menjadi acuan bagi regulator dalam merancang kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mengatasi perbedaan regulasi di berbagai yurisdiksi. Selain itu, bagi para praktisi keuangan syariah, pemahaman yang lebih baik tentang tantangan regulasi dapat membantu dalam merancang strategi operasional yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara akademisi, regulator, dan praktisi sangat penting dalam membangun sistem hukum keuangan syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Penelitian di masa depan perlu lebih fokus pada pengembangan kerangka regulasi yang dapat mengakomodasi dinamika industri keuangan syariah secara lebih fleksibel tanpa mengorbankan prinsip syariah. Salah satu bidang yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut adalah mekanisme arbitrase syariah dan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa keuangan Islam di berbagai yurisdiksi. Selain

itu, perlu ada kajian lebih dalam mengenai dampak harmonisasi hukum terhadap stabilitas dan pertumbuhan industri keuangan syariah di tingkat global. Studi mendatang juga dapat mengeksplorasi integrasi hukum nasional dan hukum syariah dalam regulasi perbankan dan keuangan Islam, termasuk bagaimana model hukum yang ideal dapat diterapkan di berbagai sistem hukum yang berbeda. Dengan mengisi kesenjangan-kesenjangan ini, penelitian di masa depan dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun sistem hukum lembaga keuangan syariah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di pasar keuangan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Didikin, A., Борисович, Д. А. (2020). Islamic law in the jurisdiction of international financial centers: Comparative legal analysis. *Unknown Journal*. <https://doi.org/10.17816/rjls33910>.
- Ercanbrack, J. G. (2019). The standardization of Islamic financial law: Lawmaking in modern financial markets. *The American Journal of Comparative Law*. <https://doi.org/10.1093/AJCL/AVZ010>.
- Haramain, Muhammad (2025) *Penulisan Artikel Literature Review Berbasis AI*. LPPM IAIN Parepare.
- Hasan, Z., & Asutay, M. (2011). An analysis of the courts' decisions on Islamic finance disputes. *Islamic Law & Law of the Muslim World eJournal*. <https://doi.org/10.55188/ijif.v3i2.131>.
- Khisni, A. (2018). Financial institutions in the legal system of Islamic banking and legal dispute settlement. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.26532/JPH.V5I2.3109>.
- Qonita, N. (2018). The emergence of legal system in Islamic finance. *Jurisdictie*. <https://doi.org/10.18860/J.V9I1.5136>.
- Salh, S. (2021). Legal protection of Islamic banks, challenges and solutions. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/107-10>.
- Samsudin, A. R., Hadiat, I., & Artikel, I. (2024). Implikasi pemberlakuan sistem perbankan ganda terhadap penerapan norma hukum Islam di dalam perbankan syariah di Indonesia. *Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.46>.
- Suradi, S., Mariana, R., & Athoillah, M. (2023). Pandangan hukum Islam tentang status hukum bunga bank (riba). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3665>.
- Vogel, F., & Hayes, S. L. (1998). Islamic law and finance. *Unknown Journal*. <https://doi.org/10.1163/9789004634916>.
- لمزاودة, ر. (2021). The role of legal origins in improving Islamic financial services access: Analysis study of Arabic and Islamic countries. *Finance and Business Economies Review*. <https://doi.org/10.58205/fber.v5i3.1049>.